KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PANGKALAN TNI AU SRI MULYONO HERLAMBANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENYELESAIAN ASET ANTARA TNI AU DI LANUD SRI MULYONO HERLAMBANG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : KB/02/VIII/2025
NOMOR : 015/KSB/OTDA/I/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13 - 8 - 2025) bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **KOLONEL PNB ZULFIKRI A PURBA** : Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, yang berkedudukan di Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, Jalan Adi Sucipto, Talang Betutu, Sukarami, Palembang, yang berdasarkan Surat Perintah Pangkoopsud I Nomor Sprin/335/IV/2025 Tanggal 10 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jalan Kapten Rivai Nomor 3 Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 34 Tahun 2022 tentang organisasi dan tugas Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang bertindak sebagai Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang yang bertugas melaksanakan pembinaan satuan dalam jajarannya untuk dapat mempertahankan dan mempertinggi kemampuan operasionalnya dan berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Udara I Nomor Sprin/876/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan rapat koordinasi antara Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di ruang rapat Suryadharma Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang tanggal 6 Mei 2025.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/1422/M/XI/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Tertentu untuk Mengajukan Permohonan, Penerbitan Keputusan, dan Menandatangani Perjanjian dalam hal Penggunaan Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kewenangan Mengajukan Kewenangan Permohonan, Menerbitkan Keputusan, dan Menandatangani Perjanjian Penggunaan, Pemanfaatan Dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing- masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelesaian Aset antara TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing **PIHAK**.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menentukan persyaratan- persyaratan guna mengamankan secara hukum hal-hal yang menjadi kepentingan **PARA PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengertian saling memberi manfaat seoptimal mungkin, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini berupa tanah seluas 227.083 m^2 dengan komposisi berupa :

a. Tanah seluas 132.030 m^2 yang berdiri di atasnya yaitu bangunan Asrama Haji;

Dipindai dengan CamScanner

b. Tanah seluas 25.760 m^2 yang di atasnya berdiri bangunan SMA Negeri 13 Palembang;
c. Tanah seluas 37.748 m^2 yang di atasnya berdiri Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPBD); dan
d. Tanah seluas 31.545 m^2 yang di atasnya berdiri bangunan Perumahan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 39 unit rumah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas, disepakati, ditandatangani dan dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi di mana masing-masing **PIHAK** menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**
Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang.
Alamat : Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, Jalan Adi Sucipto, Talang Betutu, Sukarami, Palembang
Telepon : (0711) 410376
E-mail : lanudsmh2020@gmail.com
Up. : Sekretariat Lanud Sri Mulyono Herlambang

b. **PIHAK KEDUA**:
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
Telepon : (0711) 352388
E-mail : kerjasamaprovinsisumsel@gmail.com
Up. : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap adanya perubahan, penambahan, pengurangan terhadap substansi materi ataupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama Tambahan *(Addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
H. HERMAN DERU	**ZULFIKRI A PURBA** **KOLONEL PNB NRP 525132**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	

Dipindai dengan CamScanner